

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR SBG PATOKAN NAFKAH

A. Konsep Mahar Sebagai Patokan Nafkah Wajib Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Adat

Adat istiadat merupakan salah satu sumber hukum yang diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum nasional dan prinsip-prinsip keadilan. Konsep hukum adat yang diterapkan dalam masyarakat sering kali berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸⁵ Di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, terdapat sebuah tradisi adat yang menghubungkan besaran mahar dengan kewajiban nafkah harian yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Tradisi ini telah menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan rumah tangga masyarakat setempat. Pada praktiknya, jumlah mahar yang disebutkan saat akad nikah menjadi patokan bagi nafkah lahir yang wajib diberikan oleh suami setiap hari. Misalnya apabila seorang suami memberikan mahar sebesar seratus ribu rupiah, maka ia diwajibkan untuk memberikan nafkah dengan jumlah yang sama setiap harinya. Hal ini mencerminkan bagaimana hukum adat berperan dalam mengatur kehidupan rumah tangga secara ekonomi, dengan menekankan kepastian nafkah bagi istri.

Jika ditelaah dari tinjauan hukum adat di Indonesia, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberadaan

¹⁸⁵Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), h. 7.

hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kaitannya dengan adat di Kecamatan Kurau yang memiliki fungsi sebagai mekanisme sosial yang memastikan hak ekonomi istri tetap terjaga setelah pernikahan. Hanya saja, nampak perlu penyesuaian hukum adat karena bersifat dinamis dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berkembang.

Keberadaan hukum adat di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang pluralistik. Hukum adat adalah seperangkat norma tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat sebagai cerminan nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang dianut secara turun-temurun. Hukum adat bersifat lokal dan kontekstual, karena norma-normanya dibentuk oleh masyarakat adat berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan lokal.¹⁸⁶ Oleh karena itu, hukum adat memiliki karakter fleksibel dan dinamis, mengikuti perubahan sosial masyarakat yang mengembangkannya.

Ada beberapa alasan terhadap konsep mahar sebagai patokan nafkah. Pertama, mahar bukan sekadar simbol atau hadiah semata, melainkan juga cerminan dari kemampuan finansial suami dalam menafkahi istri. Masyarakat menganggap bahwa seseorang yang berani menyebutkan jumlah mahar tertentu harus pula mampu mempertahankan standar ekonomi yang sesuai dengan mahar tersebut. Kedua, sebagai bentuk perlindungan bagi istri agar tidak mengalami kesulitan ekonomi setelah menikah. Dengan adanya ketentuan ini, pihak keluarga perempuan umumnya akan lebih berhati-hati dalam menerima lamaran,

¹⁸⁶Hisam Ahyan, et.al, *Hukum Adat* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), h. 3.

memastikan bahwa calon suami memiliki kesiapan finansial yang cukup. Hal ini juga berdampak pada pertimbangan dalam menentukan besaran mahar saat akad nikah, karena semakin tinggi jumlah mahar yang diberikan, maka semakin besar pula tanggung jawab nafkah yang harus dipenuhi oleh suami.

Dari kedua alasan ini, nampak dapat diperhatikan bahwa hukum adat tersebut muncul sebagai bentuk kebutuhan masyarakat pada masa lalu untuk menjamin hak istri dalam pernikahan. Sejalan dengan hal tersebut juga dijelaskan oleh Ahmadi Hasan bahwa hukum adat muncul langsung dari landasan utamanya, yaitu kesadaran hukum masyarakat, yang mencerminkan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.¹⁸⁷ Hukum adat yang muncul memang mengharuskan masyarakat mengikuti aturan tersebut karena merupakan bagian dari kepercayaan akan suatu permasalahan hukum. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Gusti Muzainah bahwa adat istiadat ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan dan keamanan dalam kehidupan mereka.¹⁸⁸ Artinya, mahar sebagai patokan nafkah ini adalah konsep hukum adat yang memang diyakni dan disepakati oleh masyarakat sekitar untuk sebagai penjamin kehidupan rumah tangga. Hukum adat yang menghubungkan mahar dengan besaran nafkah lahir mencerminkan sistem nilai yang menekankan kepastian dan tanggung jawab suami terhadap istri.

Meskipun tradisi ini memiliki nilai positif dalam memberikan kepastian nafkah bagi istri, masyarakat perlu mempertimbangkan keseimbangan antara aturan

¹⁸⁷Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, h. 64-65.

¹⁸⁸Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, h. 2.

adat dan prinsip keadilan dalam hukum Islam serta hukum nasional. Sebagai solusi, masyarakat dapat menerapkan aturan ini secara lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan kondisi ekonomi yang ada. Dengan demikian, hukum adat tetap dapat berfungsi sebagai alat pengaturan sosial tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

Dampak dari tradisi ini dapat bersifat positif maupun negatif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari sisi positif, aturan ini memberikan kepastian bagi istri dalam mendapatkan nafkah dari suami serta menjadi standar ekonomi yang dapat membantu pasangan suami istri dalam merencanakan kehidupan rumah tangga mereka.
2. Adapun dampak negatif yang perlu diperhatikan seperti potensi beban finansial yang berat bagi suami dengan penghasilan terbatas, kurangnya fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis, serta risiko ketidakseimbangan dalam rumah tangga jika aturan ini diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan ekonomi suami.

Dari perspektif teori *Receptie in Complexu*, yang dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven, hukum adat pada masyarakat Indonesia dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁸⁹ Dengan demikian,

¹⁸⁹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 172.

dalam kaitannya dengan hukum adat ini, antara mahar dan nafkah lahir dapat dilihat sebagai bentuk penerimaan kompleks terhadap prinsip-prinsip Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri. Hukum adat dalam masyarakat nampak mencerminkan bagaimana norma Islam mengenai pemberian nafkah diadopsi dan diterapkan dalam bentuk aturan lokal yang lebih spesifik. Sejalan dengan hal tersebut Kasjim dan Sudirman juga mengemukakan bahwa dalam literatur hukum Islam, kajian tentang *'urf* atau *al-`ādah* sudah ada sejak lama. Konsep ini mengacu pada tradisi masyarakat yang dianggap positif dan bermanfaat. Jika suatu tradisi selaras dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya, maka tradisi tersebut dapat diakui dan ditingkatkan status keabsahan hukumnya.¹⁹⁰

Meskipun tradisi ini memiliki nilai positif dalam memberikan kepastian nafkah bagi istri, masyarakat perlu mempertimbangkan keseimbangan antara aturan adat dan prinsip keadilan dalam hukum Islam serta hukum nasional. Sebagai solusi, masyarakat dapat menerapkan aturan ini secara lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan kondisi ekonomi yang ada. Tradisi masyarakat adat yang mengaitkan besaran nafkah dengan jumlah mahar mencerminkan kuatnya hukum adat dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Dari perspektif hukum adat di Indonesia, norma ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memastikan tanggung jawab suami terhadap istrinya, sekaligus menjadi simbol kesejahteraan keluarga.

¹⁹⁰Kasjim Salenda dan Sudirman, *Hukum Islam & Hukum Adat di Indonesia: Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), h. 33.

Hukum adat bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial, namun dalam kasus ini, aturan tersebut masih dijaga oleh para tetua adat dan keluarga besar sebagai bagian dari sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagaimana penjelasan Ahmadi Hasan bahwa suatu adat diangkat menjadi hukum adat apabila ditegaskan oleh penguasa adat. Selain itu, teori sanksi Van Vollenhoven menyatakan bahwa suatu adat menjadi hukum adat apabila dikenakan sanksi kepada yang melanggarnya.¹⁹¹ Artinya hukum adat yang diakui memang dibuat oleh pimpinan adat dan memiliki konsekuensi ketika tidak menjalankannya.

Konsep adat yang mengaitkan besaran nafkah dengan jumlah mahar nampak tidak memiliki konsekuensi atau dampak hukum ketika masyarakat tidak melaksanakan hukum tersebut. Khususnya di masa sekarang ini, sudah ada masyarakat yang tidak mengikuti adat kebiasaan ini. Jika ditinjau dari sistem hukum Indonesia, masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan mengikuti hukum adat atau tidak dalam pernikahan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan agama. Hukum adat memang masih diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹² Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa hukum adat tidak

¹⁹¹Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, h. 68.

¹⁹²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 172.

bersifat memaksa, terutama dalam aspek pernikahan yang juga tunduk pada hukum nasional dan hukum agama.

Jika ada pasangan yang memilih untuk tidak mengikuti aturan adat yang mengaitkan besaran mahar dengan nafkah, mereka tetap dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus bahwa mahar harus menjadi standar bagi kewajiban nafkah suami. Oleh karena itu, pasangan yang memilih untuk tidak mengikuti adat ini tetap sah dalam hukum Islam dan nasional. Dari hal ini dapat dipahami bahwa tidak ada konsekuensi bagi pasangan yang tidak mengikuti aturan adat tersebut, karena hukum adat bukan merupakan sumber hukum yang wajib diikuti jika bertentangan dengan prinsip keadilan atau kemaslahatan individu. Hanya saja, dalam konteks sosial, keputusan untuk tidak mengikuti tradisi adat dapat menimbulkan reaksi dari keluarga besar dan masyarakat adat. Masyarakat yang masih kuat berpegang pada nilai adat mungkin menganggap pasangan yang tidak mengikuti aturan tersebut sebagai pihak yang tidak menghormati warisan budaya atau bahkan tidak bertanggung jawab dalam pernikahan.

Dari sudut pandang sosiologis, tradisi ini juga menunjukkan bagaimana mahar tidak hanya dipandang sebagai syarat sah pernikahan, tetapi juga sebagai tolok ukur kemampuan finansial suami. Ekspektasi sosial yang tinggi terhadap besaran mahar berpotensi menimbulkan tekanan bagi calon suami, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini mencerminkan peran hukum

adat dalam membentuk struktur sosial yang menilai status dan tanggung jawab seseorang berdasarkan adat yang telah lama berlaku.

Setiap negara dapat disebut sebagai negara hukum. Dalam konteks negara hukum, seluruh penyelenggara negara, pejabat, dan warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku di wilayahnya. Namun, hukum yang diterapkan di setiap negara memiliki perbedaan, yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis, ekonomi, dan budaya yang khas pada masing-masing negara.¹⁹³ Dalam tinjauan teori negara hukum, tradisi masyarakat yang mengaitkan besaran nafkah dengan jumlah mahar dapat dianalisis dari perspektif keterpaduan antara hukum adat dan prinsip negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, menjunjung tinggi supremasi hukum yang mencakup berbagai sistem hukum yang hidup di masyarakat, termasuk hukum adat. Konsep negara hukum di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada hukum tertulis, tetapi juga mengakomodasi hukum yang berkembang secara sosiologis, seperti hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Kaitannya dengan mahar sebagai patokan nafkah, hukum adat yang mengatur kewajiban nafkah berdasarkan mahar mencerminkan pengakuan terhadap sistem hukum yang telah mengakar dalam masyarakat. Namun, dalam prinsip negara hukum modern, suatu aturan hukum termasuk hukum adat harus tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak individu. Jika aturan adat ini menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang tidak

¹⁹³Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Semarang: UNISSULA Press, 2016), h. 1.

proporsional bagi suami atau berpotensi melahirkan ketimpangan dalam rumah tangga, maka perlu ada mekanisme adaptasi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang dijunjung dalam negara hukum.

Negara hukum juga menekankan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk dalam aspek pernikahan dan kehidupan rumah tangga.¹⁹⁴ Dari penjelasan ini, meskipun hukum adat memiliki nilai sosial yang kuat ia harus tetap sejalan dengan hukum nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami harus berdasarkan kemampuan ekonomi dan kebutuhan istri, bukan semata-mata didasarkan pada mahar.

Sebagai negara hukum yang bersifat *rechtsstaat* dan bukan *machstaat*, Indonesia tidak hanya menegakkan hukum positif tetapi juga mengakomodasi keberagaman hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁹⁵ Oleh karena itu, tradisi hukum adat harus dikaji dalam kerangka perlindungan hukum yang lebih luas, sehingga dapat diterapkan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan ekonomi tanpa menghilangkan esensi budaya dan nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka peluang bagi hukum adat dalam menentukan besaran nafkah karena tidak adanya standar yang spesifik mengenai jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Menurut Pasal 80 Ayat (4) KHI, nafkah diatur secara umum sebagai kewajiban suami untuk memenuhi

¹⁹⁴Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), h. 5.

¹⁹⁵Nuruddin dan Ahmad Muhasim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Lombok: Alfa Press, 2022), h. 2.

kebutuhan istri dan anak-anaknya, meliputi sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kemampuan suami. Hanya saja, ketentuan ini tidak menetapkan angka atau ukuran baku yang dapat dijadikan pedoman dalam praktiknya. Hal yang sama juga terjadi dalam Undang-Undang Perkawinan, di mana kewajiban nafkah hanya disebutkan secara normatif tanpa memberikan patokan jumlah tertentu.

Ketiadaan standar spesifik ini mencerminkan sifat fleksibel dari hukum Islam yang memberikan ruang bagi adaptasi sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat dapat mengambil peran dalam mengisi kekosongan aturan dengan menetapkan sistem tertentu, seperti menghubungkan besaran nafkah dengan jumlah mahar. Tradisi ini berkembang karena adanya kebutuhan masyarakat untuk menciptakan kepastian dalam hubungan ekonomi suami-istri, mengingat tidak adanya pedoman eksplisit dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

Kendati demikian, meskipun hukum adat diberikan ruang dalam praktik pemberian nafkah, tetap diperlukan keseimbangan agar tidak menimbulkan ketimpangan atau beban yang berlebihan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam negara hukum yang mengakui pluralitas hukum seperti Indonesia, hukum adat perlu dikaji dalam konteks keadilan dan kesejahteraan agar tetap relevan dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat modern.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, setidaknya ada tiga hal yang perlu ditelaah mengenai mahar sebagai patokan nafkah dari kacamata negara hukum:

1. Adanya Aturan Hukum nasional

Dari perspektif negara hukum, aturan yang mengaitkan mahar dengan nafkah belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menetapkan bahwa besaran nafkah harus mengikuti jumlah mahar yang diberikan saat akad nikah. Ketentuan mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri lebih didasarkan pada prinsip kemampuan ekonomi suami, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Hal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah tidak dikaitkan langsung dengan mahar, tetapi lebih kepada tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga secara proporsional berdasarkan kemampuannya.

Agar aturan yang mengaitkan mahar dengan nafkah ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menuangkannya dalam perjanjian perkawinan yang dicatat secara resmi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan landasan hukum bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat, atau setelah pernikahan berlangsung. Dengan adanya pencatatan perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih jelas serta dapat dijadikan dasar hukum jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Perjanjian ini juga dapat mencegah konflik di kemudian hari akibat perbedaan interpretasi antara hukum adat dan hukum nasional mengenai nafkah dalam pernikahan.

Pencatatan perjanjian perkawinan memiliki manfaat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian yang didaftarkan secara resmi, suami dan istri memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka, terutama dalam hal nafkah. Selain itu, perjanjian ini juga dapat berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan dalam perjalanan rumah tangga. Mengingat bahwa hukum adat tetap diakui dalam sistem hukum nasional selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum positif, maka pembuatan perjanjian perkawinan menjadi solusi agar tradisi ini tetap dapat diterapkan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bagi negara yang menganut sistem negara hukum, setiap aturan yang diterapkan harus memiliki dasar hukum yang kuat agar dapat diberlakukan secara sah dan tidak menimbulkan diskriminasi. Jika suatu komunitas ingin mempertahankan aturan adat yang mengaitkan mahar dengan nafkah, maka mekanisme penerapannya perlu disesuaikan agar tetap selaras dengan prinsip hukum nasional serta tidak merugikan salah satu pihak dalam pernikahan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan menjadi instrumen hukum yang memungkinkan aturan adat ini tetap berjalan dengan tetap menghormati prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam negara yang berbasis hukum.

2. Dampak Hukum Adat

Meskipun tradisi ini memiliki tujuan baik, yaitu memberikan kepastian nafkah bagi istri, praktik ini juga berpotensi menimbulkan diskriminasi. Dalam banyak kasus, calon suami yang memiliki keterbatasan finansial akan mengalami

tekanan sosial untuk memberikan mahar dalam jumlah besar agar mampu memenuhi standar nafkah yang ditentukan oleh adat. Tekanan ini tidak hanya datang dari keluarga pihak istri, tetapi juga dari masyarakat sekitar yang masih menjunjung tinggi norma adat dalam pernikahan. Akibatnya, calon suami dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sering kali merasa terbebani dan bahkan terpaksa menunda pernikahan hingga mampu memenuhi ekspektasi adat tersebut.

Selain itu, jika mahar dijadikan patokan utama dalam menentukan kewajiban nafkah, maka bisa terjadi pembebanan ekonomi yang tidak proporsional terhadap suami. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau penghasilan yang berfluktuasi, suami dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban nafkah sesuai standar yang telah ditetapkan berdasarkan besaran mahar. Hal ini dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, terutama ketika suami merasa terbebani sementara istri tetap berpegang pada aturan adat yang berlaku. Pada akhirnya, situasi ini dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan bahkan meningkatkan risiko perceraian akibat ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Selain aspek ekonomi, aturan ini juga berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama dalam konteks hak setiap individu untuk menikah tanpa hambatan yang bersifat diskriminatif. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Jika suatu adat justru menghambat seseorang untuk menikah hanya karena tidak mampu memenuhi standar mahar yang tinggi, maka hal ini bisa dikatakan bertentangan dengan hak fundamental tersebut. Negara yang

berdasarkan hukum harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan pernikahan tanpa diskriminasi ekonomi atau tekanan sosial yang tidak proporsional.

Dengan demikian, meskipun tradisi ini memiliki nilai budaya yang kuat dalam masyarakat, penerapannya perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi calon suami yang memiliki keterbatasan finansial. Solusi alternatif dapat berupa fleksibilitas dalam menentukan besaran nafkah yang tidak semata-mata berdasarkan mahar, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi pasangan secara lebih realistis. Hal ini dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama antara suami dan istri, tanpa adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, aturan adat tetap dapat dijalankan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dalam pernikahan, baik dari segi ekonomi maupun hak konstitusional setiap individu.

Agar aturan ini tetap relevan dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, ada beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Menjadikan aturan ini sebagai perjanjian perkawinan resmi, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa.
2. Menyesuaikan aturan ini agar tidak membebani calon suami secara berlebihan, sehingga tetap memberikan kepastian nafkah bagi istri tanpa melanggar hak-hak suami.

3. Memastikan bahwa hukum adat ini tetap fleksibel dan tidak bersifat memaksa, sehingga setiap pasangan dapat menyesuaikan kesepakatan mereka berdasarkan kondisi ekonomi dan kesepakatan bersama.

Dalam teori tujuan hukum, terdapat tiga teori utama yang membahas esensi dan tujuan keberadaan hukum, yaitu teori keadilan (*gerechtigkeid*), teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan teori kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).¹⁹⁶ Hukum adat mengenai nafkah sebagai patokan nafkah juga dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Teori keadilan menekankan bahwa hukum harus menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kaitannya dengan tradisi di mahar sebagai patokan nafkah bertujuan untuk memastikan istri mendapatkan hak ekonomi yang layak dari suaminya, yang dalam pandangan mereka mencerminkan keadilan dalam rumah tangga. Hanya saja, keadilan juga harus bersifat proporsional, artinya suami tidak boleh dibebani kewajiban yang melampaui kemampuannya. Jika konsep ini diterapkan secara kaku, di mana suami dengan penghasilan terbatas tetap harus memenuhi standar nafkah sesuai mahar, maka dapat terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum harus bersifat dinamis dan mempertimbangkan kondisi masing-masing pasangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori ini menekankan bahwa hukum harus memiliki kepastian agar dapat diterapkan secara konsisten. Dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia,

¹⁹⁶Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), h. 106.

tidak ada aturan yang secara eksplisit menentukan besaran nafkah wajib suami berdasarkan mahar. Oleh karena itu, penerapan tradisi ini dalam masyarakat memberikan bentuk kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga mereka. Suami dan istri memiliki standar yang jelas mengenai kewajiban nafkah, sehingga tidak ada kebingungan dalam praktiknya. Namun, kepastian hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip syariat Islam yang menyesuaikan kewajiban nafkah dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri.

3. Teori Kemanfaatan

Teori ini menitikberatkan pada manfaat hukum bagi masyarakat. Tradisi menjadikan mahar sebagai patokan nafkah memiliki manfaat sosial dalam menjamin kesejahteraan istri dan menjaga stabilitas ekonomi dalam rumah tangga. Dengan adanya standar nafkah berdasarkan mahar, suami tidak dapat mengabaikan kewajibannya, dan istri memiliki jaminan finansial. Namun, apabila penerapan aturan ini menyebabkan tekanan sosial yang besar bagi calon pengantin pria untuk menyebutkan mahar tinggi agar diakui sebagai suami yang mampu, maka manfaat hukum ini dapat berubah menjadi beban sosial yang merugikan. Oleh karena itu, agar tetap bermanfaat, hukum adat ini perlu diterapkan dengan fleksibilitas sesuai kondisi ekonomi suami.

Berdasarkan analisis ini, hukum adat yang berlaku dapat dikatakan memenuhi standar sebagian dari tujuan hukum, terutama dalam aspek kepastian hukum dan kemanfaatan. Hanya saja, penerapannya perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, khususnya dalam memastikan bahwa nafkah

yang diberikan suami tetap proporsional dengan kemampuannya tanpa tekanan sosial yang berlebihan.

Adat mahar sebagai patokan nafkah ini juga dapat dianalisis menggunakan teori *receptie a contrario* dikemukakan oleh Hazairin sebagai kritik terhadap teori Receptie yang sebelumnya diperkenalkan oleh Cornelis van Vollenhoven.¹⁹⁷ Menurut teori Receptie, hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, teori *receptie a contrario* justru menyatakan bahwa hukum Islam berlaku langsung bagi umat Islam tanpa harus melalui filter hukum adat.¹⁹⁸ Dengan kata lain, hukum adat harus disesuaikan dengan hukum Islam, bukan sebaliknya.

Dari aspek hukum perkawinan, teori ini menegaskan bahwa aturan-aturan adat yang menyangkut pernikahan, termasuk dalam hal mahar dan nafkah, harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam tanpa perlu menunggu pengakuan dari sistem hukum adat. Menurut hukum Islam, mahar dan nafkah adalah dua kewajiban yang terpisah:

1. Mahar adalah kewajiban suami kepada istri sebagai syarat sah pernikahan (Q.S. al-Nisa/4: 4).
2. Nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri setelah pernikahan (QS. al-Baqarah/2: 233).

Jika teori *receptie a contrario* diterapkan, maka hukum adat yang menetapkan mahar sebagai patokan nafkah harus ditinjau ulang. Islam tidak

¹⁹⁷Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 174.

¹⁹⁸Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 173.

mengajarkan bahwa nafkah harus berpatokan pada nominal mahar, tetapi lebih kepada kemampuan finansial suami dan kebutuhan istri. Dengan demikian, aturan adat ini tidak dapat menggantikan atau mendahului ketentuan hukum Islam yang sudah jelas.

Dalam perspektif teori ini, hukum adat hanya dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika masyarakat menjadikan aturan ini sebagai norma yang mengikat dalam pernikahan, maka hal tersebut harus diuji berdasarkan prinsip Islam. Jika aturan adat ini menyebabkan beban yang tidak wajar bagi suami atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan, maka aturan tersebut perlu ditinggalkan atau dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran Islam.

Hukum nasional Indonesia, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, tidak mengatur hubungan langsung antara mahar dan nafkah. Jika teori *receptie a contrario* diterapkan, maka hukum Islam harus menjadi rujukan utama dalam permasalahan ini, bukan hukum adat. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin menerapkan aturan adat ini harus memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan atau ketidakadilan dalam implementasinya.

B. Konsep Mahar Sebagai Patokan Nafkah Wajib Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, mahar sebagai patokan nafkah merupakan bagian dari adat masyarakat yang menentukan jumlah nafkah harian berdasarkan besaran mahar yang diberikan saat akad nikah. Adat ini muncul sebagai bentuk kebutuhan masyarakat dalam memberikan jaminan ekonomi kepada istri serta memastikan bahwa suami memiliki tanggung jawab yang jelas dalam

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan konteks sosial, aturan ini dianggap sebagai cara untuk menghindari kelalaian suami dalam menjalankan kewajibannya, sehingga istri tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya setelah menikah.

Dari tinjauan hukum Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri merupakan perintah yang bersifat mutlak, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' ulama. Nafkah dalam Islam bukan hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial seorang suami terhadap keluarganya. Hal ini sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Ayat ini menegaskan bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami yang harus diberikan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang layak. Kendati demikian, dalam Islam tidak ada standar baku mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan, baik secara harian, bulanan, maupun dalam bentuk tertentu. Yang menjadi prinsip utama adalah *ma'ruf*, yaitu sesuatu yang layak dan wajar berdasarkan kebiasaan dan kemampuan suami.

Sebagaimana adat masyarakat yang menentukan besaran nafkah dihubungkan dengan jumlah mahar, hukum Islam memberikan ruang bagi adat

yang tidak bertentangan dengan syariat melalui konsep ‘urf (kebiasaan masyarakat).¹⁹⁹ Selama suatu adat tidak mengandung unsur kezaliman, eksploitasi, atau memberatkan salah satu pihak secara tidak adil, maka adat tersebut dapat diterima sebagai bagian dari pelaksanaan hukum Islam. Oleh karena itu, jika ketentuan ini diterima oleh masyarakat setempat sebagai bentuk kepastian dalam pemenuhan hak istri, maka tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf *shahih* (kebiasaan yang sah) yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, ‘urf atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan suatu ketentuan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²⁰⁰ ‘Urf merujuk pada praktik yang telah berlaku secara umum dalam suatu masyarakat dan diterima sebagai norma yang mengatur kehidupan sosial.

Masyarakat memiliki kebiasaan mengaitkan besaran nafkah istri dengan jumlah mahar yang diberikan saat akad nikah. Dalam konteks ini, ‘urf yang berlaku bersifat ‘urf *shahih* (kebiasaan yang sah) karena tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, yaitu kewajiban suami menafkahi istri. Hukum Islam memang tidak menetapkan besaran nafkah secara spesifik, melainkan menyesuaikan dengan kemampuan suami dan standar kehidupan yang wajar dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi ini dapat dianggap sebagai mekanisme lokal dalam memastikan nafkah istri tetap diberikan secara konsisten.

¹⁹⁹Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar* (Banjar: Antasari Press, 2009), h. 8.

²⁰⁰Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123.

Namun, dalam hukum Islam, ‘urf harus memenuhi syarat agar dapat dijadikan dasar hukum, yaitu:

1. Berlaku umum dalam suatu masyarakat.²⁰¹ Tradisi ini memang sudah lama diterapkan masyarakat dan diwariskan turun-temurun.
2. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁰² Konsep nafkah dalam Islam menekankan keadilan dan kemampuan suami. Jika aturan ini menyebabkan beban ekonomi yang tidak wajar bagi suami, maka dapat bertentangan dengan prinsip syariat.
3. Dapat diterima oleh akal sehat dan tidak menimbulkan kemudharatan.²⁰³ Apabila praktik ini justru menyebabkan tekanan sosial yang berlebihan bagi calon pengantin pria untuk menyebutkan mahar besar demi memenuhi standar nafkah yang tinggi, maka hal ini perlu dikaji ulang agar tetap sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Berdasarkan analisis ini, tradisi masyarakat yang menghubungkan nafkah dengan mahar dapat diterima sebagai bagian dari ‘urf selama tidak menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga. Hanya saja, fleksibilitas dalam penerapannya tetap diperlukan agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kemudahan dalam hukum Islam.

Konsep mahar sebagai patokan nafkah yang menjadi adat kebiasaan masyarakat ini dapat ditelaah dalam 3 hal berikut:

1. Mahar Sebagai Patokan

²⁰¹Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 401.

²⁰²Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 401.

²⁰³Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 401.

Mahar adalah hak mutlak istri yang diberikan oleh suami sebagai bentuk penghormatan dan komitmen dalam pernikahan. Adapun jika mahar dijadikan patokan dalam menentukan besaran nafkah, maka hal justru tidak memiliki keterkaitan. Akan ada pergeseran nilai mahar dan nilai nafkah ketika mahar dijadikan patokan nafkah:

a. Mahar Ditentukan Tinggi

Ketika mahar ditentukan dalam jumlah tinggi, hal ini justru bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan kemudahan dalam pernikahan. Mahar yang terlalu tinggi dapat menjadi penghalang bagi calon suami yang memiliki keterbatasan finansial, sehingga dapat menghambat pernikahan atau bahkan mendorong praktik yang tidak sesuai dengan syariat, seperti pernikahan siri atau hubungan tanpa akad yang sah.

Menurut hukum Islam, menetapkan mahar yang tinggi tidak selalu mencerminkan penghormatan terhadap perempuan atau jaminan kesejahteraan dalam pernikahan. Sebaliknya, hal ini justru dapat menimbulkan hambatan dalam membangun keluarga yang harmonis dan bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kemudahan dalam pernikahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rusdaya Basri bahwa penentuan mahar diserahkan pada kemampuan finansial suami, mengingat setiap individu mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Mereka yang kaya mungkin mampu memberikan mahar yang lebih besar, sementara mereka yang memiliki keterbatasan mungkin kesulitan untuk

membelinya.²⁰⁴ Oleh karena itu hendaknya mahar disesuaikan berdasarkan keadaan keuangan suami, dengan persetujuan dan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam perkawinan.

Pernikahan dianjurkan untuk dilaksanakan dengan cara yang mudah dan tidak memberatkan salah satu pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā'/4: 24.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Menurut Hassan Ayyub, ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada nilai minimum dan maksimum yang ditetapkan untuk mahar, dan sebaliknya mahar harus diberikan dengan niat yang tulus.²⁰⁵ Ketika mahar ditentukan dalam jumlah yang terlalu tinggi, hal ini justru bertentangan dengan prinsip kemudahan tersebut dan berpotensi menjadi penghalang bagi calon suami yang memiliki keterbatasan finansial. Akibatnya, banyak calon pengantin pria yang mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat pernikahan, sehingga pernikahan yang seharusnya menjadi ibadah justru tertunda atau bahkan batal karena faktor ekonomi. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tanpa adanya tekanan atau beban berlebihan sejak awal.

²⁰⁴Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 89.

²⁰⁵Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004), 68.

Selain menjadi penghalang bagi calon suami, mahar yang tinggi juga dapat mendorong munculnya praktik yang tidak sesuai dengan syariat, seperti pernikahan siri atau bahkan hubungan di luar nikah. Ketika seseorang merasa terbebani dengan tuntutan ekonomi yang tinggi untuk menikah secara sah, ada kemungkinan ia mencari jalan lain yang lebih mudah, meskipun melanggar ketentuan agama dan hukum. Dalam kondisi ini, niat baik untuk menikah dan menjalankan sunnah bisa berubah menjadi persoalan yang lebih kompleks, karena faktor ekonomi dijadikan sebagai standar utama dalam membangun rumah tangga.

Sebagaimana penjelasan Rusdaya Basri bahwa mahar yang terlalu tinggi dapat menjadi beban bagi mempelai pria dan menghambat perkawinan. Akibatnya, banyak perempuan mencapai usia lanjut tanpa kesempatan untuk menikah. Hal ini terjadi karena calon pelamar ditolak karena ketidakmampuannya memberikan permintaan yang besar, atau menarik diri karena tidak dapat memenuhi permintaan yang ada.²⁰⁶ Oleh karena itu, kebijakan menetapkan mahar yang tinggi bukan hanya menyulitkan individu secara finansial, tetapi juga dapat berdampak pada aspek sosial dan moral di masyarakat.

Menjadikan mahar sebagai standar untuk menentukan besaran nafkah dapat menciptakan ketimpangan dalam rumah tangga. Suami yang telah mengeluarkan biaya besar untuk membayar mahar mungkin merasa terbebani dan menganggap bahwa kewajibannya terhadap istri telah selesai setelah akad nikah berlangsung. Padahal, dalam Islam, kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuannya.

²⁰⁶Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 92.

Di sisi lain, istri yang menerima mahar dalam jumlah besar mungkin memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap standar hidup yang harus disediakan oleh suaminya. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga jika ternyata kondisi ekonomi suami tidak sesuai dengan harapan istri. Oleh karena itu, menjadikan mahar yang tinggi sebagai patokan nafkah dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab suami-istri, yang pada akhirnya dapat berujung pada ketidakstabilan dalam pernikahan.

b. Mahar Ditetapkan Murah

Jika mahar ditentukan dalam jumlah yang wajar atau murah, hal ini lebih sesuai dengan prinsip Islam yang menganjurkan kemudahan dalam pernikahan. Mahar yang terjangkau tidak hanya meringankan beban calon suami, tetapi juga mempercepat proses pernikahan dan mengurangi potensi munculnya praktik yang bertentangan dengan syariat. Salah satu dalil anjuran dalam hal ini adalah hadis Nabi saw. berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي تَنَا عَفَّانَ قَالَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَحْبَبَنِي أَبِي الطَّفَيْلِ بْنِ سَحْبَرَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُ
مُؤْنَةٍ

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan lebih didasarkan pada ketulusan dan nilai-nilai keagamaan, bukan pada tuntutan materi yang berlebihan. Dengan demikian, mahar tidak seharusnya dijadikan patokan dalam menentukan nafkah, karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam hukum Islam. Mahar adalah bentuk penghormatan kepada istri di awal pernikahan, sedangkan nafkah adalah

tanggung jawab suami yang harus dipenuhi secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonomi keluarga.

Menentukan mahar dalam jumlah yang wajar atau murah adalah salah satu bentuk penerapan prinsip ini, karena dapat meringankan beban calon suami tanpa mengurangi nilai penghormatan kepada istri. Islam tidak mengajarkan bahwa besarnya mahar mencerminkan kualitas pernikahan atau kesejahteraan dalam rumah tangga. Sebagaimana penjelasan Sayyid Sabiq bahwa tidak ada nash khusus yang menentukan besaran mahar secara pasti, baik dari nilai minimal maupun maksimalnya.²⁰⁷ Sebagaimana hadis yang telah disebutkan bahwa wanita terbaik adalah yang paling ringan maharnya, karena hal itu menunjukkan bahwa pernikahan lebih didasarkan pada ketulusan, kasih sayang, dan nilai-nilai keagamaan, bukan pada tuntutan materi yang berlebihan.

Mahar yang ringan atau wajar juga memiliki dampak positif dalam mempercepat proses pernikahan, terutama bagi mereka yang ingin segera menikah tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Ketika mahar ditetapkan dalam jumlah yang tinggi, calon suami mungkin perlu waktu lama untuk mengumpulkan dana serta menstabilkan ekonomi, yang bisa berujung pada penundaan pernikahan. Padahal, Islam mengajarkan bahwa menunda pernikahan tanpa alasan yang jelas dapat membuka peluang bagi godaan maksiat. Dengan menurunkan standar mahar ke tingkat yang wajar, pasangan dapat segera menikah, menghindari fitnah, serta membangun rumah tangga yang sakinah tanpa harus terbebani oleh masalah finansial sejak awal pernikahan.

²⁰⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, h. 533.

Selain itu, menetapkan mahar dalam jumlah yang wajar juga dapat mengurangi potensi munculnya praktik yang bertentangan dengan syariat. Dalam beberapa kasus, tuntutan mahar yang tinggi justru membuat seseorang mencari jalan pintas, seperti menikah secara siri tanpa pencatatan resmi, bahkan dalam kasus ekstrem, ada yang memilih hubungan di luar nikah karena merasa terbebani dengan biaya pernikahan yang mahal. Fenomena ini menunjukkan bahwa menetapkan mahar dalam jumlah yang tinggi dapat memiliki konsekuensi negatif yang bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga kehormatan dan membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa pernikahan seharusnya tidak menjadi ajang pamer kekayaan, melainkan sebuah ibadah yang dijalankan dengan niat yang lurus dan persiapan yang matang.

Khairuddin Nasution menjelaskan jumlah kadar mahar pada dasarnya menggunakan konsep yang sangat fleksibel sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu mahar adalah sesuatu yang ma'ruf. Kata ma'ruf diartikan sepantasnya, sewajarnya atau semampunya, atau sesuai dengan adat yang berlaku.²⁰⁸ Adapun kesederhanaan mahar ini juga diatur dalam Pasal 31 KHI yang menyebutkan "Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam."

Lebih jauh, menjadikan mahar sebagai patokan nafkah adalah pemahaman yang keliru dalam perspektif hukum Islam. Mahar dan nafkah memiliki fungsi yang

²⁰⁸Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: Academia, 2004), h. 167.

berbeda. Mahar adalah pemberian awal dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan simbol kesungguhan dalam pernikahan. Sementara itu, nafkah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonomi keluarga. Jika mahar dijadikan patokan dalam menentukan nafkah, maka akan muncul anggapan bahwa semakin besar mahar yang diberikan, semakin besar pula kewajiban nafkah yang harus ditanggung suami. Padahal, Islam tidak mengatur besaran nafkah berdasarkan jumlah mahar, melainkan berdasarkan kebutuhan istri dan kemampuan finansial suami. Oleh karena itu, membedakan antara mahar dan nafkah adalah hal yang penting agar tidak terjadi distorsi dalam pemahaman kewajiban suami-istri dalam pernikahan.

Menurut hukum Islam, mahar tidak memiliki hubungan langsung dengan kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami. Nafkah adalah kewajiban yang berlangsung terus-menerus selama pernikahan, sedangkan mahar hanya diberikan satu kali saat akad nikah. Mengaitkan keduanya secara mutlak berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam rumah tangga, terutama jika kondisi ekonomi suami berubah setelah pernikahan.

2. Kadar Nafkah

Konsep adat mahar sebagai patokan nafkah ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dari persepektif hukum Islam, tidak ada standar minimal nafkah yang ditentukan secara mutlak, karena nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami serta kebutuhan istri secara wajar dan proporsional. Oleh karena itu, mengaitkan jumlah mahar dengan nafkah dapat menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga.

Hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah adalah tanggung jawab suami yang berlangsung secara berkelanjutan sepanjang pernikahan, sedangkan mahar hanya diberikan sekali saat akad nikah sebagai bentuk penghormatan kepada istri. Jika mahar dijadikan tolok ukur dalam menentukan nafkah, maka ada risiko terjadi ketidakadilan bagi suami yang memiliki keterbatasan ekonomi. Seorang suami yang telah memberikan mahar dalam jumlah besar mungkin akan terbebani dengan tuntutan nafkah yang tinggi, meskipun kondisi finansialnya tidak memungkinkan. Sebaliknya, suami yang memberikan mahar kecil tidak boleh serta-merta dianggap memiliki kewajiban nafkah yang rendah, karena dalam Islam, nafkah didasarkan pada kemampuan suami dan kebutuhan istri, bukan pada nilai mahar yang telah diberikan.

Selain itu, dalam Islam, standar nafkah lebih ditekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak boleh menjadi beban yang berlebihan bagi suami, tetapi harus diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Jika hukum adat menentukan standar nafkah berdasarkan kadar mahar, maka aturan ini dapat bertentangan dengan prinsip Islam yang lebih fleksibel dalam menentukan kewajiban nafkah suami.

Faris El Amin menjelaskan bahwa tidak ada batasan dan besaran nominal nafkah yang wajib diberikan suami, baik itu berupa uang, tempat tinggal atau

pakaian, tetapi Rasulullah memberikan penegasan bahwa hendaklah minimal pemberian itu setara dengan apa yang menjadi kebutuhan suami. Hal ini berdasarkan hadis berikut:²⁰⁹

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُهَلَّبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُفَجِّرُوهُنَّ

Merujuk pada pendapat Ali al-Shabuni bahwa nafkah ditentukan berdasarkan keadaan keuangan ayah, mudah atau sulit, sebagaimana firman Allah Swt., yang tidak membebani seseorang melebihi kesanggupannya.²¹⁰ Artinya mengaitkan besaran nafkah dengan mahar juga dapat menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. Standar nafkah yang terlalu tinggi karena mengikuti jumlah mahar dapat menyebabkan kesulitan ekonomi dalam rumah tangga dan menimbulkan ketegangan antara suami dan istri. Bahkan, dalam beberapa kasus, hal ini bisa menghambat seseorang untuk menikah karena adanya tekanan untuk memenuhi standar mahar yang tinggi demi mendapatkan nafkah yang layak. Akibatnya, angka pernikahan bisa menurun atau masyarakat mencari jalan lain seperti pernikahan siri untuk menghindari beban ekonomi yang berat.

Oleh karena itu, meskipun hukum Islam memberikan ruang bagi adat dalam menentukan besaran nafkah, penerapannya tetap harus fleksibel dan

²⁰⁹ Amin, *Fikih Munakahat 2*.

²¹⁰ Muhammad Ali Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam Juz I* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1982), h. 354.

mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pasangan suami istri agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kesulitan dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4), disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hanya saja, baik dalam KHI maupun dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak disebutkan secara spesifik besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri.²¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam menentukan besaran nafkah berdasarkan keadaan ekonomi suami dan standar hidup yang berlaku di masyarakat.

Imam al Qurthubi menjelaskan kata *liyunfiqū* dalam Q.S. al-Thalaq/65: 7, bahwa ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan maksud dari *liyunfiqū dzū sa'ati min sa'atihi* adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap istri.²¹² Adat mahar sebagai patokan nafkah ini jelas kurang bersesuaian

Dari konteks adat masyarakat yang mengaitkan besaran nafkah dengan mahar, hal ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam selama tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi suami. Artinya ketika calon suami sedari

²¹¹Samsul Bahri, "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)," *Yustisi* 11, no. 1 (2024): 63–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16192>, h. 77.

²¹²Muhammad Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran Juz XVIII* (Beirut: Dar-al Ihya li Tirkah al Arabi, n.d.), h. 170.

awal menyanggupi untuk memberikan nafkah dengan nominal mahar yang diberikan, maka hal tersebut boleh saja dilakukan.

Menurut hukum Islam, besaran nafkah lebih bersifat relatif dan tidak selalu harus ditentukan berdasarkan mahar, melainkan berdasarkan kebutuhan hidup yang wajar dan kemampuan suami dalam menafkahi istrinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Faris el Amin bahwa pada hakikatnya tidak ada batasan dan besaran nominal nafkah yang wajib diberikan suami, baik itu berupa uang, tempat tinggal atau pakaian, tetapi Rasulullah memberikan penegasan bahwa hendaklah minimal pemberian itu setara dengan apa yang menjadi kebutuhan suami.²¹³

Dari analisis hukum Islam, hadis ini menegaskan bahwa pemberian nafkah tidak boleh berdasarkan standar yang memberatkan salah satu pihak, melainkan harus proporsional sesuai kemampuan suami. Dalam konteks mahar sebagai patokan nafkah, hadis ini menunjukkan bahwa nafkah lebih terkait dengan kebutuhan pokok istri daripada jumlah mahar yang diberikan saat akad nikah.

Lebih lanjut, hadis ini juga memperjelas bahwa kewajiban nafkah berlangsung terus-menerus sepanjang pernikahan, sementara mahar adalah hak istri yang diberikan sekali saat akad nikah. Jika mahar dijadikan patokan tetap dalam menentukan nafkah, hal ini bisa mengakibatkan ketidakadilan bagi suami yang mengalami perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh, penentuan nafkah seharusnya mempertimbangkan al-ma'ruf atau kelayakan yang

²¹³ Amin, *Fikih Munakahat 2*.

disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing pasangan, bukan sekadar angka yang ditentukan dari mahar di awal pernikahan.

Jika mengaitkan dengan nafkah suami kepada istri, setidaknya ada dua jenis nafkah yang wajib oleh suami:

1. Kiswah

Kiswah adalah pakaian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sesuai dengan kemampuannya.²¹⁴ Kewajiban ini didasarkan pada HR. Abu Dawud Nomor 1832:

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُهَلَّبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقْبِحُوهُنَّ

Hadis ini menunjukkan bahwa nafkah dalam bentuk pakaian harus diberikan dengan standar yang wajar, sesuai dengan tingkat ekonomi suami. Jika konsep adat menghubungkan besaran mahar dengan nafkah pakaian, maka hal ini dapat menimbulkan ketimpangan. Suami yang memberikan mahar tinggi mungkin merasa terbebani untuk memberikan pakaian yang mewah, sedangkan suami dengan mahar rendah bisa saja mengabaikan kebutuhan pakaian istri dengan alasan keterbatasan ekonomi.

Dalam Islam, nafkah kiswah tidak boleh dipatok berdasarkan mahar, melainkan harus didasarkan pada keadilan dan kemampuan suami. Islam

²¹⁴Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 79.

memberikan fleksibilitas dalam pemberian kiswah agar tidak memberatkan suami, tetapi tetap memenuhi kebutuhan istri dengan layak.

2. Maskanah

Maskanah atau tempat tinggal juga merupakan nafkah wajib yang harus disediakan oleh suami untuk istrinya.²¹⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Thalaq/65: 6. Ayat ini menegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya, sesuai dengan kemampuannya. Namun, jika suatu adat menetapkan bahwa besaran mahar harus menjadi standar dalam menentukan tempat tinggal istri, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Suami yang memberikan mahar besar mungkin dipaksa untuk menyediakan rumah yang mewah meskipun di luar kemampuannya, sementara suami dengan mahar kecil bisa saja memberikan tempat tinggal yang kurang layak dengan dalih nilai maharnya rendah.

Konsep dalam Islam tidak membatasi suami dalam menentukan standar tempat tinggal berdasarkan jumlah mahar, melainkan berdasarkan kondisi finansialnya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, aturan adat yang menghubungkan mahar dengan maskanah bisa menjadi beban ekonomi bagi suami dan menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis bagi istri.

Jika ditelaah lebih lanjut konsep mahar sebagai patokan nafkah ini nampak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan yang dilangsungkan sebelum akad pernikahan. Pasalnya antara calon suami dan calon istri bersepakat bahwa jumlah nafkah perhari yang diberikan berdasarkan jumlah mahar yang ditentukan pada saat akad nikah. Secara hukum, perjanjian perkawinan memungkinkan pasangan untuk

²¹⁵Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 78.

menyepakati hak-hak ekonomi dalam pernikahan, termasuk kewajiban nafkah. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau saat akad nikah berlangsung dan mencakup aspek-aspek yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Konsep mahar yang dijadikan patokan nafkah harian suami kepada istri sebenarnya dapat dianggap sebagai suatu bentuk kesepakatan tidak tertulis dalam perjanjian perkawinan adat. Artinya, masyarakat setempat telah memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan standar nafkah, meskipun tidak dituangkan secara formal dalam bentuk tertulis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

Memang tidak ada aturan yang secara eksplisit menyatakan bahwa mahar harus menjadi patokan nafkah. Namun, dalam konteks perjanjian perkawinan:

1. Jika pasangan sepakat bahwa jumlah nafkah harus mengikuti besaran mahar, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang bersifat mengikat (*pacta sunt servanda*), selama tidak merugikan salah satu pihak.
2. Jika tidak ada kesepakatan tertulis, maka ketentuan adat yang menetapkan mahar sebagai patokan nafkah lebih bersifat norma sosial yang berkembang dalam masyarakat, bukan norma hukum yang mengikat secara formal.

Menurut hukum nasional, perjanjian perkawinan harus dicatat secara resmi agar memiliki kekuatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat, atau setelah pernikahan berlangsung. Dengan adanya putusan ini, pasangan suami istri di Indonesia memiliki fleksibilitas

lebih dalam menentukan hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, termasuk pengaturan terkait nafkah dan mahar. Pencatatan resmi menjadi syarat penting agar perjanjian perkawinan dapat memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa di kemudian hari, perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian di pengadilan.

Kaitannya dengan hukum adat, masyarakat sering kali menerapkan perjanjian-perjanjian dalam pernikahan secara tidak tertulis, seperti adat yang menjadikan mahar sebagai patokan nafkah harian. Meskipun aturan adat ini memiliki sifat mengikat dalam komunitasnya, namun dalam perspektif hukum nasional, keberlakuannya menjadi lemah jika tidak didukung oleh pencatatan resmi. Artinya, jika terjadi perselisihan mengenai besaran nafkah yang harus diberikan suami berdasarkan mahar, pihak yang merasa dirugikan akan mengalami kesulitan dalam membuktikan kesepakatan tersebut di hadapan hukum negara. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat yang ingin menjadikan aturan adat ini sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan hukum untuk menuangkannya dalam dokumen tertulis dan mencatatkannya secara resmi di kantor pencatatan perkawinan.

Lebih lanjut, pencatatan perjanjian perkawinan juga memiliki manfaat dalam memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya dokumen tertulis yang diakui oleh negara, hak-hak istri dalam memperoleh nafkah dapat lebih terjamin, sementara suami juga dapat terhindar dari potensi tuntutan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, pencatatan resmi juga memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

hukum nasional maupun hukum Islam, seperti asas keadilan dan kemaslahatan dalam rumah tangga.

Hanya saja pada praktiknya, pencatatan perjanjian perkawinan masih belum menjadi kebiasaan umum dalam masyarakat, terutama di daerah yang masih kuat memegang tradisi hukum adat. Banyak pasangan yang menikah tanpa membuat perjanjian tertulis, sehingga jika terjadi ketidaksepakatan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, penyelesaiannya lebih banyak bergantung pada keputusan tokoh adat atau keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan perlindungan hak-hak dalam pernikahan.

Perjanjian mengenai mahar sebagai patokan nafkah dalam pernikahan dapat masuk dalam kategori perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asalkan tidak melanggar batasan agama. Dalam Pasal 45 KHI, disebutkan bahwa “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.” Pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan dapat memiliki kekuatan hukum jika dibuat secara tertulis dan dicatatkan. Selain itu, Pasal 2 KHI juga menegaskan bahwa hukum perkawinan dalam Islam harus berlandaskan prinsip-prinsip agama Islam, termasuk dalam perjanjian yang dibuat oleh pasangan.

Perjanjian yang mengatur bahwa besaran nafkah suami harus mengikuti besaran mahar yang diberikan dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan sah antara suami dan istri (akad syar'i) selama memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak Bertentangan dengan Hukum Islam

Dalam Islam, suami wajib memberikan nafkah yang layak sesuai dengan kemampuannya, bukan semata-mata berdasarkan nominal mahar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Thalaq/65: 7 yang menyatakan bahwa nafkah harus diberikan sesuai dengan kemampuan suami. Jika perjanjian ini menyebabkan ketidakadilan atau membebani salah satu pihak secara tidak wajar, maka bisa dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

2. Dilakukan Secara Suka Rela (Ridha)

Dalam Islam, perjanjian yang dibuat antara suami dan istri harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Jika perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak, maka dapat dianggap sah dalam hukum Islam.

3. Tidak Menghilangkan Hak dan Kewajiban Dasar dalam Perkawinan

Perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan kewajiban nafkah dalam Islam yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Jika perjanjian tersebut justru membebani suami melebihi kemampuannya, maka dapat dianggap bertentangan dengan maqashid syariah (tujuan utama syariat), yaitu menjaga kemaslahatan rumah tangga.

Dalam tinjauan *maslahah* (kemaslahatan), konsep menghubungkan besaran nafkah dengan jumlah mahar dapat dikaji dari segi manfaat dan potensi mudaratnya

bagi rumah tangga serta keseimbangan sosial. Prinsip *maslahah* dalam hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mencegah kemudharatan sebagaimana kaidah fikih berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²¹⁶

Jika dilihat dari sisi *maslahah mursalah*, aturan adat ini memberikan kepastian ekonomi bagi istri dan menjamin tanggung jawab suami dalam menafkahi rumah tangga. Dengan adanya standar yang diatur oleh adat, seorang istri tidak perlu khawatir mengenai kejelasan nafkahnya setelah menikah. Selain itu, aturan ini juga menciptakan stabilitas sosial karena masyarakat memiliki parameter yang jelas dalam kehidupan pernikahan, sehingga dapat mencegah perselisihan antara suami dan istri terkait kewajiban nafkah.

Dari sisi potensi *mafsadah* (kerugian), aturan ini dapat menjadi beban bagi suami, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Jika jumlah mahar yang tinggi menjadi patokan wajib untuk nafkah harian, hal ini bisa menciptakan tekanan finansial dan berujung pada kesulitan rumah tangga. Selain itu, konsep ini juga dapat mendorong standar sosial yang kaku, di mana calon pengantin pria merasa terbebani untuk memberikan mahar tinggi agar tidak dianggap kurang mampu, padahal dalam Islam, mahar seharusnya tidak menjadi beban yang berlebihan bagi pihak laki-laki.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa para ulama ushul menjelaskan bahwa *mashlahah* bersifat umum karena kemaslahatan dalam syariat tidak

²¹⁶Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al- Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), h. 164.

membuat hukum baru, jika tidak ada dalil yang menunjukkan kemaslahatannya maka tidak dianggap.²¹⁷ Ketika mengaitkan adat mahar sebagai patokan nafkah, justru tidak akan tercipta kemaslahatan umum, mengingat tujuan dari adanya adat kebiasaan ini hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada istri, dan tidak menjamin kemaslahatan suami.

Dalam kaidah *fiqhiyah*, terdapat prinsip *al-masyaqqah tajlibut taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), yang berarti hukum seharusnya tidak menimbulkan beban yang memberatkan.²¹⁸ Oleh karena itu, meskipun aturan adat ini dapat diterima sebagai bentuk *maslahah*, penerapannya harus bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing pasangan. Jika aturan ini justru menciptakan ketidakadilan atau menyulitkan suami dalam menjalankan kewajibannya, maka diperlukan revisi atau penyesuaian agar tetap sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

²¹⁷Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110.

²¹⁸Muhammad Sa'id Ramadhan Buti, *Dhawabith alMashlahah Fi al-Syari'ah al-islamiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), h. 23.